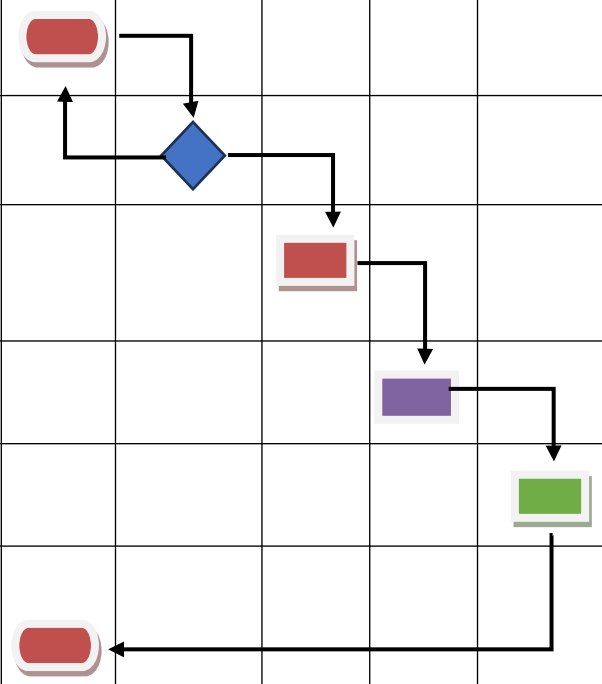
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN **DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA** BIDANG PERENCANAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Nomor SOP	38 Tahun 2026
	Tanggal Permbuatan	38 Tahun 2026
	Tanggal Revisi	38 Tahun 2026
	Tanggal Efektif	38 Tahun 2026
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, **SUHADI, S.Hut, M.Sc** Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 19681105 199403 1 007
	Nama SOP	**PENERBITAN SURAT REKOMENDASI ANTAR KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Permenaker No. 18 Tahun 2024, tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja 2. Fungsional Pengantar Kerja 3. Staf dengan kualifikasi minimal SMA 4. Mengetik menggunakan computer
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1. Menteri Ketenagakerjaan RI; 2. Dirtjen Binapentalasker Kemenaker RI; 3. Direktur Pengendalian Tenaga Kerja Asing Kemenaker RI; 4. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan; 5. Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja.; 6. Pegantar Kerja; 7. Perusahaan	1. Berkas Permohonan berupa : Surat permohonan, DIK-RKTKAD,Draft Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja, dan syarat lain yang diwajibkan 2 Komputer 3. ATK
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
	1. Surat Rekomendasi Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKAD;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI ANTAR KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Muatan Baku			Biaya
		Umum	Fungsional PK	Kabid PPTK	Kadis	Tu. Sekretariat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon menyampaikan berkas Permohonan rekomendasi						Berkas Permohonan dan Kelengkapannya.	1 menit	Berkas diterima Untuk di Disposisi	GRATIS
2.	Memeriksa kelengkapan dan memverifikasi berkas permohonan						Berkas permohonan yang sudah diperiksa	5 menit	Berkas permohonan yang telah di disposisi dan diverifikasi untuk proses	
4.	Surat rekom yang sudah diverifikasi diparaf oleh Kabid dan dilakukan kunjungan lapangan						Surat rekom yang sudah diproses diperiksa dan paraf oleh Kabid diteruskan ke Kadis	2 Hari	Surat di paraf oleh Kabid PPTK dan Kunjungan Lapangan untuk memeriksa Sapras Pendukung	
6.	Surat rekom yang sudah diproses ditandatangan oleh Kadis						Surat rekom yang disahkan oleh Kadis	2 menit	Surat rekom yang sudah ditandatangani oleh Kadis	
7.	Surat rekom yang sudah ditandatangani oleh kadis diberi nomor surat keluar						Surat rekom yang disahkan oleh Kadis untuk penomoran	2 menit	Surat rekom yang telah diberikan penomoran oleh Tu. Sekretariat Dinas	
8.	Surat rekom yang sudah diberi nomor surat keluar dikembalikan ke Tu. Bidang PPTK untuk diserahkan ke Pemohon dan dikirim ke Disnaketrans Provinsi Kalimantan Utara						Surat rekom yang sudah diberi nomor dan siap diserahkan ke Pemohon	2 menit	Surat rekom yang sudah diberi nomor dan siap diserahkan ke Pemohon dan Disnaketrans Provinsi Kalimantan Utara	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).